

Pengabdian Masyarakat dalam Bidang Hukum: Program Pendidikan Hukum untuk Anak-anak Muda di Kelurahan Gersik

L. M Zainul¹; Muhammad Firdaus Pratama^{2*}; Ronaaziyyah Tanjung³; Sophia Diana Putri²; Ziad Nazila Nakil Udhma³; Dhani Alamsyah³; Muftya Ul Lathifa⁴; M. Irsyad Al Mutawaqil¹; Narendra Jalanidi⁵; Selvia Indah Sari¹; Welem Yahya Tarul Allo¹

¹Fakultas Vokasi, Universitas Balikpapan

²Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Balikpapan

⁴Fakultas Sastra, Universitas Balikpapan

⁵Fakultas Teknik Industri, Universitas Balikpapan

^{2*}Email: muhammad.firdaus.bemfh@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang suatu program kemasyarakatan yang dilakukan di wilayah Kelurahan Gersik dalam bidang hukum sebagai solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh anak-anak muda di wilayah tersebut. Artikel ini menjelaskan dasar pemilihan program pengabdian yang dilakukan, metodologi yang dipilih dalam pelaksanaannya, serta persiapan yang diperlukan sebelum program dimulai. Program ini bertujuan mengenalkan aspek-aspek pendidikan hukum kepada anak-anak muda di Kelurahan Gersik sebagai upaya untuk memecahkan persoalan hukum yang mereka hadapi. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang meliputi pemberian materi, diskusi kelompok, dan simulasi kasus hukum. Setelah program selesai, dilakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai untuk mengevaluasi keberhasilan program pengabdian ini dalam memecahkan persoalan hukum di Kelurahan Gersik. Artikel ini disusun berdasarkan fakta di lapangan serta pengalaman dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Kelurahan Gersik. Meskipun tidak sempurna, artikel ini memberikan gambaran ringkas, faktual, dan lugas mengenai program tersebut. Hasil dari program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi anak-anak muda di Kelurahan Gersik serta menjadi inspirasi bagi program-program serupa di wilayah lainnya.

Kata Kunci: pengabdian, pendidikan, hukum

Abstract

This article discusses a community program carried out in the Gersik Village area in the legal field as a solution to the problems faced by young people in the area. The article explains the basis for the selection of the community service program, the methodology chosen in its implementation, and the preparations needed before the program began. This program aims to introduce aspects of legal education to young people in Gersik Village as an effort to solve the legal problems they face. The implementation of this program is carried out through various activities which include providing materials, group discussions, and simulating legal cases. After the program was completed, an evaluation of the results achieved was carried out to evaluate the success of this community service program in solving legal problems in Gersik Village. This article was prepared based on facts in the field and experiences from the implementation of the community service program in Kelurahan Gersik. Although not perfect, this article provides a concise, factual, and straightforward description of the program. The results of this program are expected to provide real benefits for young people in Gersik Village and become an inspiration for similar programs in other areas.

Keywords: community service, education, law

1. Pendahuluan

Hukum merupakan sistem norma yang didasarkan pada keharusan-keharusan (Samekto, 2019). Norma menjadi undang-undang apabila dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan secara tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta memuat perintah. Hukum di era modern mencerminkan perkembangan sosial budaya dan ekonomi, serta sangat dipengaruhi oleh paradigma positivisme dan perkembangan negara modern. Positivisme sendiri

merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum yang menjelaskan bahwa hukum hanya berkaitan dengan hukum positif saja (Imaniyat, 2003). Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang hari ini mudah diakses oleh semua kalangan turut menjadikan hukum juga dapat diketahui dengan mudah.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ciri-ciri negara hukum diantaranya memiliki Undang-undang dasar atau konstitusi yang melindungi hak-hak

kebebasan rakyat (Muhaki, 2020). Dalam konsepsi negara hukum, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa salah satu cita negara hukum ialah perlindungan hak asasi manusia (Subechi, 2012). Perlindungan ini dapat tercapai apabila supremasi hukum ditegakkan dan tercapainya supremasi hukum terjadi apabila rakyat memahami hukum. Masyarakat mampu mengambil peran *social control* selain daripada subjek hukum itu sendiri. Maka, apabila dikomparasikan dengan perkembangan teknologi informasi yang masif, pemahaman hukum dapat lebih leluasa dipelajari oleh berbagai kalangan.

Dewasa ini, aspek sosio-budaya begitu lekat dengan generasi muda (Akhfa, 2023). Dalam prosesnya, pengetahuan teknologi serta informasi masif dipelajari oleh anak-anak muda, disertai orang-orang tua yang juga mempelajarinya. Kondisi ini cukup wajar karena faktor hormonal dan doktrin sosial yang menjadi pemicu bagi anak muda untuk bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman. Istilah "Anak Muda" sering digunakan untuk merujuk kepada individu yang berada dalam kelompok usia tertentu (biasanya di bawah 30 tahun) yang merupakan kelompok demografis yang dinamis serta aktif di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum dan penegakan hukum (Nauli, 2022). Dalam konteks hukum, anak muda merupakan subjek yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembentukan dan penegakan hukum. Mereka dapat berperan dengan berbagai cara, seperti melalui partisipasi dalam kegiatan hukum, pendidikan hukum, atau bahkan menjadi pemangku kebijakan dalam proses pembuatan produk hukum. Anak muda tentu dapat menjadi fokus dalam penegakan hukum, dimana mereka dapat berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan dan tantangan saat ini (Cikdin, 2022).

Perlu diketahui bahwa lokasi pengabdian ini terletak di Kelurahan Gersik, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan akses pendidikan yang cukup terbatas. Penulis memproyeksikan program ini untuk anak-anak muda usia 17 tahun ke atas, dimana penulis berkoordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Inne Dongwha Penajam, Kelurahan Gersik, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai satu-satunya lembaga pendidikan atas di wilayah tempat melaksanakan pengabdian. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memberikan edukasi dan penyadaran akan pentingnya hukum, penulis beserta tim melaksanakan program pendidikan hukum jangka pendek yang bersifat inklusif. Harapannya, dengan pola pendidikan hukum yang diterapkan mampu menumbuhkan rasa keingintahuan yang tinggi terhadap hukum sehingga mampu mendorong terciptanya generasi muda yang paham hukum.

2. Bahan dan Metode

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah *education service*. Metode pengabdian dalam pendidikan, khususnya dalam konteks layanan pendidikan, seringkali menggunakan pendekatan yang disebut dengan "*service learning*" atau "*learning through service*". *Service learning* adalah pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan atau menggabungkan pembelajaran akademis dalam upaya menumbuhkan kesadaran guna memecahkan persoalan masyarakat secara langsung (Endah Setyowati, 2018). Hal ini memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari secara teoritis ke dalam situasi nyata, sehingga meningkatkan pemahaman mereka. Penulis juga menggunakan strategi yang mengintegrasikan pembelajaran akademis dengan kegiatan pengabdian seperti sosialisasi atau program penyuluhan. Dengan metode dan strategi tersebut, diharapkan audiens atau siswa SMK Inne Dongwha Penajam mampu memahami pemaparan materi secara konkret serta dapat tercipta ruang dialektika berpikir kritis.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penjelasan pada bagian pendahuluan, dalam pelaksanaan program tersebut terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu:

Tahap 1. Koordinasi

Pada tahap pertama ini, tentu memiliki kesulitan yang cukup banyak. Beberapa diantaranya adalah sulitnya komunikasi dengan perangkat desa, dimana pada saat itu bertepatan dengan persiapan Pemilu Serentak. Kemudian rumitnya birokrasi yang sebetulnya menjadi hal yang tidak asing untuk dijumpai juga sempat menghambat persiapan.

Koordinasi dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti Lurah, Ketua LPM, Ketua Karang Taruna, Bhabinkamtibmas, ketua-ketua RT, serta pihak SMK Inne Dongwha. Koordinasi tersebut menghasilkan beberapa *inside* terkait program yang akan dilaksanakan termasuk keterlibatan kepolisian sebagai pembicara.



Gambar 1. Koordinasi dengan pihak Kelurahan dan LPM Gersik

Tahap 2. Pematangan Materi

Persiapan materi yang matang disusun berdasarkan keterangan dari buku dan teori para ahli hukum juga sangat penting sehingga mampu menunjang efektivitas pembelajaran. Koordinasi dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) mengenai ide gagasan serta kondisi di masyarakat terkait kriminalitas dalam 1 tahun terakhir juga menjadi salah satu bahan kajian dalam persiapan materi. Keterlibatan Bhabinkamtibmas penting karena memiliki fungsi sebagai pihak yang mampu membimbing masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum (Lembata, 2023). Berdasarkan sumber-sumber itulah materi tersebut disusun.

Tahap 3. Pelaksanaan Program

Pada tahap pelaksanaan, terjadi beberapa kendala yang membuat hampir tidak terlaksananya kegiatan. Kendala tersebut diantaranya pembatalan secara sepihak dari pihak kepolisian untuk menjadi pembicara dan memerlukan penyesuaian ulang. Selain itu, birokrasi sekolah pada hari pelaksanaan turut memperlambat terlaksananya kegiatan.

Namun, dengan berbagai upaya pada akhirnya program ini dapat berjalan selama kurang lebih 2,5 jam. Mulanya dibuka dengan pemaparan materi yang sebelumnya telah dipersiapkan. Kemudian di tengah-tengah penyampaian materi, terjadi dialog dengan audiens yang terdiri dari siswa SMK kelas X dan XII yang memantik tanya jawab satu sama lainnya. Peranan bahasa dalam berkomunikasi sangat membantu masyarakat untuk mampu menyampaikan ide atau gagasan dengan tujuan dan maksud tertentu (Audina, 2022). Dialog interaktif berupa tanya jawab menjadi salah satu parameter penerimaan materi yang disampaikan dapat dipahami atau tidak. Proses ini setidaknya terbagi menjadi dua waktu, 1 jam pertama penyampaian materi dengan dialog interaktif kemudian 1,5 jam berikutnya tanya jawab serta penyampaian argumentasi dari audiens.



Gambar 2. Penyampaian Materi Mengenai Anak Muda Sadar Hukum



Gambar 3. Sesi Interaksi Tanya Jawab dengan Seorang Siswa

Tahap 4. Penutup

Pada tahap terakhir ini, kegiatan ditutup dengan pembagian buah tangan dan dokumentasi foto bersama. Tak lupa juga ucapan terima kasih serta pesan-kesan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok dan siswa/i.



Gambar 4. Penutupan Kegiatan

Berdasarkan data yang diperoleh, hanya terdapat 2 jurusan di SMK Inne Dongwha, yaitu Akuntansi (AK) dan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dengan jumlah murid keseluruhan 221 orang. Penulis mengambil sampel dari masing-masing jurusan sebanyak 15 orang, sehingga diambil sejumlah 30 orang sebagaimana terlampir pada tabel di bawah.

Tabel 1.

Pengelompokan Sampel

Jurusan	Kelas	Jumlah
AK	X	10
AK	XII	5
TKJ	X	10
TKJ	XII	5
Total		30

Para siswa terdiri dari kelas X sejumlah 20 orang dan kelas XII sejumlah 10 orang. Dalam rencana awal penulis menginginkan perwakilan siswa dari setiap jenjang kelas, namun berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa kelas XI sedang menjalani program magang dari sekolah. Oleh karena itu, sampel yang didapatkan sebagai eserta kegiatan pengabdian ini hanya siswa kelas X dan XII.

Hasil dari program ini diharapkan siswa yang hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan yang ada dan mampu untuk mengimplementasikan materi tentang pemahaman hukum serta secara kolektif memberikan pengajaran serta kesadaran bagi keluarga, rekan, dan lingkungan sekitar akan pentingnya hukum. Diharapkan pula tingkat kriminalitas atau pelanggaran hukum oleh anak-anak muda dapat berkurang.

4. Kesimpulan dan Saran

Meskipun pelaksanaan program ini sempat tertunda karena bersamaan dengan pemilu, pada akhirnya setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah, disepakati bahwa tanggal 20 Februari 2024, program ini dapat dilaksanakan. Program pengabdian ini memang sangat diperlukan sebagai ruang-ruang diskursus tentang hukum yang masif dan intens. Hal ini bertujuan bukan hanya meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum, melainkan sebagai salah satu fasilitas pendidikan nonformal yang seringkali tidak banyak diberikan oleh sekolah formal. Oleh karena itu, ke depannya semoga program seperti ini dapat tetap berjalan. Untuk keberlanjutan program ini telah dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan Bhabinkamtibmas untuk senantiasa rutin mengadakan kegiatan pendidikan nonformal semacam ini yang berorientasi pada pembentukan karakter anak-anak muda, khususnya usia sekolah menengah atas.

Program ini merupakan rintisan yang perlu kekonsistensian dan pembaharuan. Ke depan, program ini dapat dikembangkan dan terus berkembang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Apabila terdapat kekurangan dalam konsep maupun pelaksanaan program ini, semoga dapat diperbaiki atau ditingkatkan.

5. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana limpahan rahmat-Nya senantiasa tercurahkan untuk kita semua. Terima kasih penulis ucapkan setinggi-tingginya kepada Pak Lurah, Ketua LPM, Kepala Sekolah, Ketua RT, Ketua Karang Taruna, Pihak Kepolisian, rekan-rekan kelompok, serta masyarakat Kelurahan Gersik yang telah banyak membantu dalam perencanaan hingga pelaksanaan program pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga yang senantiasa memberikan dukungan penuh bagi penulis yang menjalani kegiatan pengabdian masyarakat.

6. Daftar Rujukan

Akhfa, N. E. (2023). *Pengaruh Generasi Z Pada Sistem Sosial budaya*. Retrieved Juni 27, 2024, from nuansamalut.com: <https://www.nuansamalut.com/2023/06/15/14447/>

- Audina, S. N. (2022). IMPLIKATUR PERCAKAPAN DALAM DIALOG INTERAKTIF HOTMAN PARIS SHOW INEWS (CONVERSATIONAL IMPLICATURES IN THE INTERACTIVE DIALOGUE OF HOTMAN PARIS SHOW INEWS). *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya*, 112.
- Cikdin, Y. K. (2022). Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, II, 176-183.
- Endah Setyowati, A. P. (2018). Service Learning: Mengintegrasikan Tujuan Akademik Dan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat. *Bakti Budaya*, I, 144.
- Imaniyat, N. S. (2003). *PENGARUH PARADIGMA POSITIVISME TERHADAP TEORI HUKUM DAN PERKEMBANGANNYA*. Retrieved Juni 27, 2024, from media.neliti.com: <https://media.neliti.com/media/publications/159986-ID-pengaruh-paradigma-positivisme-terhadap.pdf>
- Lembata, H. P. (2023). *PERAN DAN TUGAS BHABINKAMTIBMAS*. Retrieved Juni 27, 2024, from tribratanewslembata.com: <https://tribratanewslembata.com/peran-dan-tugas-bhabinkamtibmas>
- Muhaki. (2020). PENERAPAN RULE OF LAW DI INDONESIA PERSPEKTIF PARADIGMA SYARI'AT ISLAM. *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, XV, 80-95.
- Nauli, M. (2022). *Makna Anak Muda*. Retrieved Oktober 27, 2024, from metrojambi.com: <https://www.metrojambi.com/kolom/13555732/Makna-Anak-Muda>
- Samekto, F. A. (2019, April). MENELUSURI AKAR PEMIKIRAN HANS KELSEN TENTANG STUFENBEAUTHEORIE DALAM PENDEKATAN NORMATIF-FILOSOFIS. *Jurnal Hukum Progresif*, VII, 1-19.
- Subechi, I. (2012). Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, I, 344-354.